

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI
SERDANG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(STUDI KASUS DI DESA HELVETIA KECAMATAN
LABUHAN DELI)**

SKRIPSI

OLEH:

FANNY DESFINAR

188520138



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/3/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/3/26

**EVALUASI PERATURAN KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
(STUDI KASUS DI DESA HELVETIA KECAMATAN
LABUHAN DELI)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area



OLEH:
FANNY DESFINAR
188520138

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Evaluasi Peraturan Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli)

Nama Mahasiswa : Fanny Desfinar

NPM : 188520138

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

Dr. Drs. Indra Muda, M.AP

Pembimbing I

Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Pembimbing II

Mengetahui

Dr. Walid Mustafa S.Sos, M.IP

Dekan

Dr. Drs. Indra Muda, M.AP

Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus: 16 Agustus 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 16 Agustus 2025



Fanny Desfinar

188520138

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan dengan studi kasus di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi Perda ini cukup efektif dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin, terutama dalam hal peningkatan akses bantuan sosial dan kegiatan pemberdayaan. Namun, pelaksanaannya belum merata karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta data kemiskinan yang belum akurat. Faktor sosial, seperti pernikahan dini dan minimnya lapangan pekerjaan, juga menjadi penghambat utama dalam pencapaian tujuan kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan melalui Perda Nomor 3 Tahun 2018 sudah berada pada jalur yang tepat, tetapi masih membutuhkan perbaikan sistem evaluasi, pembaruan data secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih kuat antar instansi. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya strategi yang lebih komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan agar kebijakan penanggulangan kemiskinan benar-benar tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi, kebijakan, Penanggulangan, Kemiskinan, Desa, Helvetia.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the Regional Regulation of Deli Serdang Regency Number 3 of 2018 on Poverty Alleviation, with a case study in Helvetia Village, Labuhan Deli District. The research employed a descriptive qualitative method using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The analysis applied six policy evaluation indicators proposed by William N. Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The findings reveal that the evaluation of this regulation is fairly effective in providing positive impacts for the poor, particularly in terms of improving access to social assistance and empowerment activities. However, its implementation has not been evenly distributed due to constraints such as limited budget, lack of socialization, weak inter-agency coordination, and inaccurate poverty data. Social factors, such as early marriage and limited employment opportunities, also serve as major obstacles in achieving policy objectives. The study concludes that poverty alleviation efforts through Regional Regulation Number 3 of 2018 are on the right track but still require improvements in the evaluation system, continuous data updates, enhancement of human resource capacity, and stronger inter-agency coordination. The study recommends the need for more comprehensive, participatory, and sustainable strategies so that poverty alleviation policies can truly be well-targeted and improve community welfare.

Keywords: Policy, evaluation, Poverty, Alleviation, Helvetia, Village.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di medan pada tanggal 31 desember 2000 dari bapak Edy Sunarto dan Ibu Fitri Susanti. Penulis merupakan putri pertama. Tahun 2018 penulis lulus dari SMK TRITECH INFORMATIKA Medan dan pada tahun 2018 terdapat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Selama mengikuti perkuliahan, pada tahun 2021 penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Kantor Desa Pantai Labu.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunianya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih peneliti ialah mengenai Evaluasi Peraturan daerah kabupaten deli serdang kabupaten deli serdang dengan judul “Evaluasi peraturan Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli)”.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Si selaku rector Universitas Medan Area, Bapak Dr. Walid Musthafa S.Sos, M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Bapak Dr. Drs. Indra Muda, M.A.P selaku ketua program Studi Administrasi Publik sekaligus pembimbing skripsi saya yang membantu saya sampai tahap ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta atas doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti, Bapak dan Ibu saya tercinta serta adik-adik. Ucapan terima kasih kepada seseorang yang istimewa Ananda Kusuma Atmadja Pohan, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat tanpa henti. Dan untuk sahabat-sahabat terbaik Anisa, Gita, dan Aldi yang selalu memberi semangat dan keceriaan selama proses ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan Pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 16 Agustus 2025

Penulis

Fanny Desfinar 188520138

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fanny Desfinar
NPM : 188520138
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

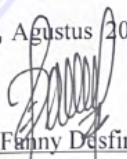
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Evaluasi Peraturan Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 16 Agustus 2025


Fanny Desfinar
188520138

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN PERSEETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI... ix	
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan penelitian	6
1.4 Manfaat penelitian	6
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 8
2.1 Evaluasi Kebijakan.....	8
2.1.1 Pengertian Kebijakan	8
2.1.2 Pengertian Evaluasi.....	10
2.1.3 Konsep dan Pendekatan Evaluasi Kebijakan.....	11
2.2 Kemiskinan	14
2.2.1 Kemiskinan Pedesaan	19
2.3 Penanggulangan Kemiskinan.....	21
2.4 Penelitian Terdahulu	24
2.5 Kerangka Berpikir.....	29

III. METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Lokasi Waktu Penelitian	32
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.4 Teknik Analisis Data.....	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli.....	37
4.1.1 Letak Geografis Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli.....	39
4.1.2 Visi dan Misi Pelayanan Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli.....	40
4.1.3 Penduduk Desa Helvetia.....	40
4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	40
4.2.1 Kondisi Masyarakat di Kecamatan Desa helvetia Kecamatan Labuhan Deli	40
4.2.2 Evaluasi Peraturan daerah kabupaten deli serdang Nomor 3 tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Desa helvetia kecamatan labuhan deli.....	42
4.2.3 Faktor Hambatan dan Tantangan Evaluasi Peraturan daerah kabupaten deli serdang kabupaten deli serdang Nomor 3 tahun 2018	44
4.2.4 Analisis Dimensi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.....	47
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	24
2. Waktu Penelitian	32
3. Alokasi Penduduk di Desa Helvetia.....	40



DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Kerangka Pemikiran.....	31
----------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang.....	69
2. Dokumentasi wawancara	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia, tidak terlepas dari persoalan kemiskinan yang hingga kini masih menjadi tantangan serius. Kemiskinan merupakan salah satu masalah fundamental yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang. Isu kemiskinan menjadi perhatian utama karena dampaknya yang multidimensi, tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial, politik, pendidikan, kesehatan, dan budaya masyarakat. Di tingkat global, berbagai forum internasional seperti *Millennium Development Goals* (MDGs) hingga *Sustainable Development Goals* (SDGs) menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan ekonomi semata, melainkan tantangan besar yang harus dihadapi dengan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan.

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga erat hubungannya dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerja, serta sarana dan prasarana umum. Distribusi pendapatan yang tidak merata dan rendahnya kualitas sumber daya manusia semakin memperburuk kondisi ini. Akibatnya, banyak masyarakat, khususnya yang berada di pedesaan, hidup di bawah garis kemiskinan dan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan struktural.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga tidak terlepas dari persoalan kemiskinan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, baik melalui program nasional seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maupun kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, kenyataannya jumlah penduduk miskin masih cukup signifikan. Masalah kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh distribusi pendapatan yang timpang, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar, serta minimnya kesempatan kerja yang layak. Lebih jauh, kemiskinan juga seringkali diwariskan secara turun-temurun, sehingga menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputuskan.

Selain itu, permasalahan kemiskinan di Indonesia memiliki karakteristik berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, kemiskinan sering muncul dalam bentuk pengangguran terbuka, pemukiman kumuh, dan keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak. Sementara di pedesaan, kemiskinan umumnya disebabkan oleh rendahnya produktivitas sektor pertanian, keterbatasan infrastruktur, rendahnya akses pendidikan dan kesehatan, serta ketergantungan yang tinggi terhadap sektor informal. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk mengambil peran aktif dalam menanggulangi kemiskinan dengan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan melalui peraturan daerah kabupaten deli serdang kabupaten deli serdang (Perda). Kabupaten Deli Serdang, misalnya, telah menetapkan Peraturan daerah kabupaten deli serdang kabupaten deli serdang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mengarahkan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah guna menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, serta mencegah munculnya kelompok masyarakat miskin baru. Secara normatif, perda ini mengandung strategi penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, hingga penciptaan kesempatan kerja. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Namun demikian, evaluasi kebijakan di tingkat daerah seringkali menghadapi berbagai kendala. Kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya validitas data kemiskinan menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan perda tersebut. Tidak jarang, masih ditemukan masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan, sementara ada warga yang tidak layak justru menerima manfaat program. Kondisi ini menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakadilan dalam evaluasi kebijakan, sehingga tujuan pengentasan kemiskinan tidak tercapai secara optimal.

Hal serupa dapat dilihat pada kasus di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Desa ini memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan Kota Medan dan memiliki potensi untuk berkembang, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Namun kenyataannya, sebagian besar masyarakat masih menghadapi berbagai keterbatasan. Rendahnya tingkat pendidikan, sempitnya lapangan pekerjaan, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan infrastruktur, serta meningkatnya angka pernikahan usia dini menjadi faktor-faktor yang memperburuk kondisi kemiskinan di desa tersebut. Padahal, kedekatannya dengan perkotaan seharusnya menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif perda dengan realitas evaluasi di lapangan. Evaluasi terhadap Peraturan Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2018 menjadi penting untuk dilakukan, khususnya di Desa Helvetia, guna menilai sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan berjalan efektif, efisien, merata, responsif, serta tepat sasaran sesuai indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Melalui evaluasi ini, dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat serta peluang yang ada, sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai kelemahan maupun kelebihan pelaksanaan perda tersebut.

Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang evaluasi kebijakan. Selain itu, hasil penelitian juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang, khususnya di Desa Helvetia, dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: “Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang akan menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli ?
2. Apa faktor penghambat untuk Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk meneliti Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai sumbangan yang bermanfaat bagi peneliti dan pengembangan Ilmu Administrasi Publik. Serta berguna bagi peneliti selanjutnya menjadi studi perbandingan dalam melengkapi kajian-kajian bila membahas topik yang sama.

2. Secara Praktisi

- a. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli sesuai dengan Perda yang berlaku.

b. Bagi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis.

c. Bagi Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian refrensi dan pertimbangan masukan bagi pihak akademik bila ada penelitan yang relevan dan sejenis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi Kebijakan

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah suatu rencana atau keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, atau lembaga dengan tujuan untuk mengarahkan tindakan atau mencapai hasil tertentu dalam menghadapi suatu masalah atau tantangan. Secara luas, kebijakan merujuk pada serangkaian langkah atau keputusan yang diambil oleh pemerintah, organisasi, atau badan tertentu untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan yang dihadapi. Kebijakan biasanya berbentuk aturan, pedoman, atau strategi yang dirancang untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat atau organisasi, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan jangka panjang. Kebijakan dapat bersifat formal, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, atau informal, seperti pedoman internal dalam suatu organisasi.

Menurut William N. Dunn (2017:25) Kebijakan adalah keputusan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga lainnya untuk mengarahkan dan mengatur tindakan dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, dengan memperhatikan berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dunn mendefinisikan kebijakan sebagai hasil dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Kebijakan ini

tidak hanya didorong oleh kebutuhan praktis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Keputusan yang dibuat dalam kebijakan publik biasanya dirancang untuk mengatasi isu yang lebih luas dalam masyarakat, yang membutuhkan perhatian atau regulasi dari lembaga pemerintah.

Paul A. Sabatier (2019:189) mendefinisikan bahwa Kebijakan adalah suatu rangkaian keputusan dan tindakan kolektif yang dibuat oleh aktor-aktor politik untuk mencapai tujuan bersama dalam merespons isu-isu yang kompleks, dengan mempertimbangkan kepentingan dan sumber daya yang terbatas. Sabatier menyatakan bahwa kebijakan adalah proses kolektif yang melibatkan aktor-aktor politik (misalnya, pejabat pemerintah, lembaga internasional, atau kelompok kepentingan) yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini menuntut mereka untuk merespons masalah yang kompleks dan seringkali membutuhkan penyeimbangan antara kepentingan yang berbeda serta sumber daya yang terbatas. Kebijakan dalam pandangan Sabatier lebih dilihat sebagai proses dinamis, di mana tujuan, aktor, dan sumber daya terus berkembang.

Berdasarkan dari beberapa pendapat menunjukan bahwa kebijakan secara umum adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengatasi masalah publik, mengatur masyarakat, dan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini sering kali melibatkan perumusan masalah, pemilihan solusi, serta evaluasi tindakan regulasi dengan melibatkan berbagai faktor dan pemangku kepentingan yang relevan.

2.1.2 Pengertian Evaluasi

Dari segi bahasa evaluasi berasal dari kata bahasa inggris “*evaluation*” yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi” yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif. Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus Oxford *Advanced Learner’s Dictionary of Current English* (2016: 76) evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata -kata yang terkandung dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggung jawabkan.

Wiersma dan Jurs sebagaimana dikutip oleh Aunurrahman dalam buku *Belajar dan Pembelajaran* (2016:24), evaluasi adalah suatu proses yang mencakup pengukuran dan mungkin juga *testing*, yang juga berisi pengambilan keputusan tentang nilai.

Dari beberapa pakar mengenai evaluasi juga mengungkapkan evaluasi adalah suatu penilaian yang sistematis dengan standar-standar prosedur yang telah ditetapkan untuk melihat bagaimana program maupun kebijakan dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan, kemudian dari evaluasi akan memberikan hasil dan dampak dari program dan kebijakan

tersebut yang bisa digunakan Pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan selanjutnya. (*Daniel L Stufflebeam : 2003, Alkin : 1990, C.H Weiss : 1998, Evert Vending:2004*).

2.1.3 Konsep dan Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Dalam perkembangannya studi evaluasi kebijakan melahirkan beberapa pendekatan-pendekatan seperti yang diungkapkan oleh *William Dunn (2017: 26-27)*), pendekatan-pendekatan tersebut antara :

1. Evaluasi Semu

(*Psuedu Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial.

2. Evaluasi Formal

(*Formal evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil- hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijaksanaan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target

diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Dari segi metode evaluasi formal menggunakan metode yang sama dengan evaluasi semu. Perbedaannya dengan evaluasi semu ialah bahwa evaluasi formal menggunakan undang-undang dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasikan, mendefinisikan dan menspeksifikan tujuan dan target kebijakan.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis

(Decision-Theoritic Evaluation) adalah pendekatan dengan menggunakan metode-metode dekriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis keputusan di satu sisi, dan evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi lainnya, adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau yang dinyatakan.

Dalam evaluasi ada hal yang tentunya ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan, sebagaimana tujuan evaluasi menurut H. Weiss dalam Mulyadi (2016 : 113) yang menyatakan *To measure the effect of a Program against the goals it set to accomplish as a means of contributing to subsequent decision making about the program improving future programing.* Weiss menyatakan bahwa tujuan analisis evaluasi adalah bagaimana melakukan pengukuran efek dan dampak

dari sebuah program atau kebijakan yang ada pada masyarakat. Beberapa tujuan dan fungsi evaluasi adalah :

1. Mengukur efek suatu program/kebijakan pada kehidupan masyarakat dengan membandingkan kondisi antara sebelum dan setelah adanya program tersebut.
2. Mengukur kepatuhan, artinya mampu melihat keseusian antara pelaksanaan dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Memberikan ekplanasi yang logis atas realitas pelaksanaan sebuah program/kebijakan.
4. Memperoleh informasi tentang kinerja evaluasi kebijakan serta menilai kesesuaian dan perubahan program dengan rencana.
5. Memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan/ penyempurnaan evaluasi.
6. Melakukan auditing untuk melihat output kebijakan sampai pada sasaran yang dituju, ada tidaknya kebocoran dalam penyimpangan pada penggunaan anggaran, ada tidaknya penyimpangan tujuan dan pelaksanaan program.
7. Akunting untuk melihat dan mengukur akibat sosial ekonomi dari kebijakan. Misalnya seberapa efektif program yang dimaksud dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dampak yang ditimbulkan telah sesuai dengan yang diharapkan.
8. Memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program pada masa

mendatang, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dalam memenuhi akuntabilitas publik (Anggara :2016, Dunn :2017).

2.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan secara ekonomi memenuhi standar hidup masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa papan, pangan, dan sandang. Kondisi masyarakat yang disebutkan miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 2018:25).

Menurut Niemietz (2016:45) dalam Maipita (2017:17), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan. Sedangkan Badan Pusat Statistik (2016) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2017:122). Dalam fenomena kemiskinan ini peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam menanggulangi kemiskinan yang ada pada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang

menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dasar.

Menurut pandangan *Chambers* (2017:67) yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

1. Kemiskinan (*Proper*)

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan- kebutuhan pokok.

2. Ketidakberdayaan (*Powerless*)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya.

4. Ketergantungan (*dependency*)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

5. Keterasingan (*Isolation*)

Dimensi keterasingan adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Nasikun dalam Suryawati (2015:123), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

1. *Policy induces processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan,

direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.

2. *Socio-economic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
3. *Population growth*, perspektif yang didasari oleh teori Malthus , bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertambahan pangan seperti deret hitung.
4. *Resources management and the environment*, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
5. *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
6. *The marginalization of women*, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
7. *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani

dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.

8. *Exploitatif intrmediation*, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.
9. *Ineternal political fragmentation and civil stratfe*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
10. *International process*, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

Ciri – ciri Kemiskinan Menurut Para Ahli:

1. Todaro & Smith (2015:90)

Kemiskinan ditandai oleh rendahnya pendapatan, kualitas hidup (pendidikan dan kesehatan) yang buruk, keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja.

2. Badan Pusat Statistik (BPS, 2016–2023)

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur dari pengeluaran per kapita minimum (garis kemiskinan).

Ciri-cirinya:

- 1) Pendapatan dan pengeluaran rendah.
- 2) Keterbatasan dalam akses pendidikan dan kesehatan.
- 3) Tempat tinggal tidak layak dan kurang fasilitas dasar.

3. *United Nations Development Programme* (UNDP, 2019)

Kemiskinan bersifat multidimensi, dicirikan oleh kekurangan pada tiga aspek utama: kesehatan (gizi, angka harapan hidup), pendidikan (lama sekolah, literasi), dan standar hidup (sanitasi, air bersih, listrik, perumahan).

4. World Bank (2020:71)

Menyebut ciri kemiskinan meliputi: kerentanan terhadap guncangan (ekonomi, kesehatan, bencana), keterbatasan kesempatan kerja yang layak, rendahnya kapabilitas (pendidikan, keterampilan), dan keterpinggiran dalam proses sosial-politik.

2.2.1 Kemiskinan Pedesaan

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan di desa. Berikut ini adalah beberapa penyebab umumnya:

1. Masalah akses terhadap sumber daya: Kemiskinan di desa seringkali disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya, seperti tanah, air, dan teknologi pertanian.
2. Ketergantungan terhadap pertanian: Kemiskinan di desa seringkali disebabkan oleh ketergantungan terhadap pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Ketika pertanian mengalami gangguan, seperti karena cuaca buruk atau harga pasar yang rendah, maka penduduk desa dapat menjadi miskin.
3. Masalah akses terhadap pendidikan: Kemiskinan di desa juga sering disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan yang memadai.

Ini dapat mengurangi peluang bagi anak-anak di desa untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan.

4. Keterbatasan akses terhadap pasar: Kemiskinan di desa sering disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pasar yang memadai. Ini mengurangi kemampuan penduduk desa untuk memasarkan produk mereka dan memperoleh harga yang layak.
5. Kekurangan infrastruktur: Kemiskinan di desa juga sering disebabkan oleh kekurangan infrastruktur, seperti jalan, listrik, dan air bersih, yang dapat menghambat perkembangan ekonomi dan pertumbuhan usaha.
6. Diskriminasi: Kemiskinan di desa juga dapat disebabkan oleh diskriminasi terhadap kelompok tertentu, seperti minoritas etnis atau wanita, yang menghalangi mereka dari memperoleh sumber daya dan peluang yang sama.

Untuk mengentaskan kemiskinan di desa, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, di antaranya:

1. Pemberdayaan masyarakat: Salah satu cara terbaik untuk mengentaskan kemiskinan di desa adalah dengan memberdayakan masyarakat desa tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan, dan memberikan akses kepada sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha.
2. Pemberian bantuan sosial: Program bantuan sosial seperti Raskin (Rasionalisasi Kebutuhan Pokok) dapat memberikan bantuan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, sandang, dan papan. Namun, jangan lupa bahwa bantuan sosial hanya

merupakan jalan sementara, sehingga perlu dilakukan upaya lain untuk mengentaskan kemiskinan secara permanen.

3. Penyediaan akses terhadap pasar: Dengan menyediakan akses kepada pasar, maka masyarakat desa akan memiliki kesempatan untuk menjual produk hasil pertanian atau produk lainnya kepada konsumen di luar desa. Hal ini akan meningkatkan pendapatan keluarga dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia: Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan di desa, maka masyarakat akan memiliki keterampilan yang lebih baik, sehingga lebih mudah untuk mencari pekerjaan dan meningkatkan pendapatan keluarga.
5. Pemberdayaan perempuan: Perempuan merupakan kelompok yang sering terpinggirkan dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memberdayakan perempuan agar mereka dapat memiliki peran yang lebih aktif dalam mengembangkan desa mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan akses kepada sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha.

2.3 Penanggulangan Kemiskinan

Sahdan (2005:65) mengungkapkan bahwa secara umum, program strategis yang dapat dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan adalah :

1. Membuka peluang dan kesempatan berusaha bagi orang miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi.

Kebijakan dan program untuk memberdayakan kelompok miskin. Kemiskinan memiliki sifat multidimensional, maka penanggulangannya tidak cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan ekonomi, akan tetapi juga mengandalkan kebijakan dan program di bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan.

2. Kebijakan dan Program yang Melindungi Kelompok Miskin.

Kelompok masyarakat miskin sangat rentan terhadap guncangan internal (misalnya kepala keluarga meninggal, jatuh sakit, kena PHK) maupun guncangan eksternal (misalnya kehilangan pekerjaan, bencana alam, konflik sosial), karena tidak memiliki ketahanan atau jaminan dalam menghadapi guncangan-guncangan tersebut.

3. Kebijakan dan Program untuk memutus pewarisan kemiskinan antar generasi, hak anak dan peranan perempuan. Kemiskinan seringkali diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, rantai pewarisan kemiskinan harus diputus. Meningkatkan pendidikan dan peranan perempuan dalam keluarga adalah salah satu kunci memutus rantai kemiskinan.

4. Kebijakan dan program penguatan otonomi desa. Otonomi desa dapat menjadi ruang yang memungkinkan masyarakat desa dapat menanggulangi sendiri kemiskinannya.

Menurut Nurhadi (2017:40-41), dijelaskan bahwa untuk menanggulangi kemiskinan terdapat 4 (empat) pilar utama, yaitu:

1. Pilar pertama, yaitu perluasan kesempatan kerja dimaksudkan sebagai menciptakan suasana dan lingkungan ekonomi makro, pemerintahan, dan pelayanan publik yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi sehingga mampu meningkatkan penciptaan kesempatan kerja dan mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
2. Pilar kedua, yaitu pemberdayaan masyarakat mengandung maksud bahwa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan organisasi dan kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya sehingga mampu untuk mandiri dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin.
3. Pilar ketiga, yaitu peningkatan kemampuan/ human capital dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin baik individual/ kelembagaan untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, permodalan, prasarana, teknologi serta informasi pasar dan mampu mengadaptasi terhadap perkembangan lingkungannya (ekonomi dan sosial).
4. Pilar keempat, yaitu perlindungan sosial memiliki makna memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat yang rentan (vulnerable), misalnya pengemis, lansia, anak-anak terlantar, yatim piatu, penderita cacat, korban bencana alam, korban konflik sosial, serta mereka yang terkena dampak krisis ekonomi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dimana dapat terlihat perbedaan pada tempat dan waktu pelaksanaan penelitian tersebut. Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
1	Efektivitas Peraturan daerah kabupaten deli serdang kabupaten deli serdang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Karang Sari Sempu Banyuwangi; oleh Eka Nur Ardarista Wulandari.	Metode Yuridis Empiris.	Pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan ditentukan dengan adanya faktor penegak hukum. Penegak hukum berperan sebagai pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Pelaksanaannya terkadang mendapatkan kendala yang mayoritas di pendataan	Perbedaannya yaitu peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Persamaannya yaitu sama meneliti tentang penanggulangan kemiskinan di desa.

			masyarakat sesuai kriteria-kriteria yang sangat detail. Namun, solusi untuk kendala mengenai pendataan di masyarakat harus sesuai dengan kategori-kategori yang sudah tersedia tersebut belum ada solusi yang tertulis maupun tersystem dari perangkat Desa Karangsari.	
2	Evaluasi Perda No.4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang (Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Peningkatan Keterampilan); oleh Sekar Ras Handayani.	Metode Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini Evaluasi kebijakan Perda No. 4 Tahun 2008 secara keseluruhan belum memberikan dampak yang maksimal terhadap masalah kemiskinan Kota Semarang. Target 2% pertahun belum dapat dipenuhi oleh pelaksana kebijakan. Dan selama lima tahun	Perbedaan penelitian ini yaitu dari segi lokasi dan waktu. Penelitian ini juga memfokuskan kepada penanggulangan kemiskinan pada bidang tertentu. Persamaannya yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif.

			Peerintah hanya mampu menurunkan 6% dari target 10%. Dapat dikatakan bahwa evaluasi Perda No. 4 Tahun 2008 selama ini belum berjalan maksimal dan perlu peningkatan dalam hal pelaksanaannya.	
3	Evaluasi Peraturan daerah kabupaten deli serdang kabupaten deli serdang Nomor 5 Tahun 2015 Dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Di Kecamatan Medan Marelan; oleh Loudya Dwi Utami	Metode kualitatif	Peneliti menjelaskan bahwa Realisasi program bantuan pangan sudah berjalan dengan baik, dengan adanya program bantuan pangan masyarakat tidak mampu merasa bahwa permasalahan bahan pokok pangan sedikit terbantu. Bantuan pangan yang diberikan pemerintah berupa beras,telur dan	Perbedaannya yaitu lokasi dan waktu serta peneliti memfokuskan penelitian terhadap program bantuan pangan.

			kacang hijau. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan ataupun melakukan pengecekan bahan pokok yang diberikan kepada masyarakat.	
4	Evaluasi Perda No.3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang); oleh Masita Devi.	Metode Deskriptif Kualitatif.	Hasil penelotian ini peneliti mengungkapkan bahwa Evaluasi Perda No. 3 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV memiliki banyak kekurangan dalam prosesnya, berupa kurangnya komunikasi dan sosialisasi yang efektif, dan koordinasi yang kurang baik antara para pelaksana dalam mengevaluasi kebijakan tersebut menyebabkan	Perbedaan penelitian ini yaitu lokasi dan waktu, dimana lokasi yang penelitian ini dilakukan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar Meerbau, serta penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Persamaannya yaitu penelitian ini menggunakan peraturan daerah kabupaten deli serdang kabupaten deli serdang no 3 tahun 2018

			program penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.	tentang penanggulangan kemiskinan.
5	Evaluasi Kebijakan Peraturan daerah kabupaten deli serdang kabupaten deli serdang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat; oleh Wisnu Nur Rochman.	Metode Penelitian Tindakan.	Hasil penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pontianak telah dilakukan dengan baik karena dapat dilihat dari program-program yang dibuat dan dilaksanakan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pontianak namun belum maksimal disebabkan oleh beberapa kendala.	Perbedaan penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan. Persamaannya yaitu melakukan evaluasi kebijakan peraturan daerah kabupaten deli serdang kabupaten deli serdang.

2.5 Kerangka Berpikir

Menurut Widayat dan Amirullah (2012:63), kerangka pemikiran merupakan model konseptual mengenai teori yang berkaitan dengan berbagai factor-faktor masalah penting. Kerangka pemikiran juga menjadi penjelasan sementara tentang berbagai gejala yang menjadi objek penelitian. Selain itu, alur berpikir yang dipakai juga berdasarkan penelitian terdahulu, baik dari pengalaman-pengalaman empiris yang berguna untuk Menyusun hipotesis.

Dalam buku Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah, kerangka pemikiran memiliki manfaat bagi peneliti untuk dapat menyatakan secara jelas variabel-variabel apa saja yang akan diteliti dari teori yang telah ditentukan dan alasan mengapa hanya variabel-variabel tersebut saja yang diteliti. Selain itu, melalui kerangka pemikiran bermanfaat untuk menciptakan persepsi yang sama antara peneliti dan pembaca terhadap alur-alur pemikiran dengan tujuan membentuk asumsi riset secara logis.

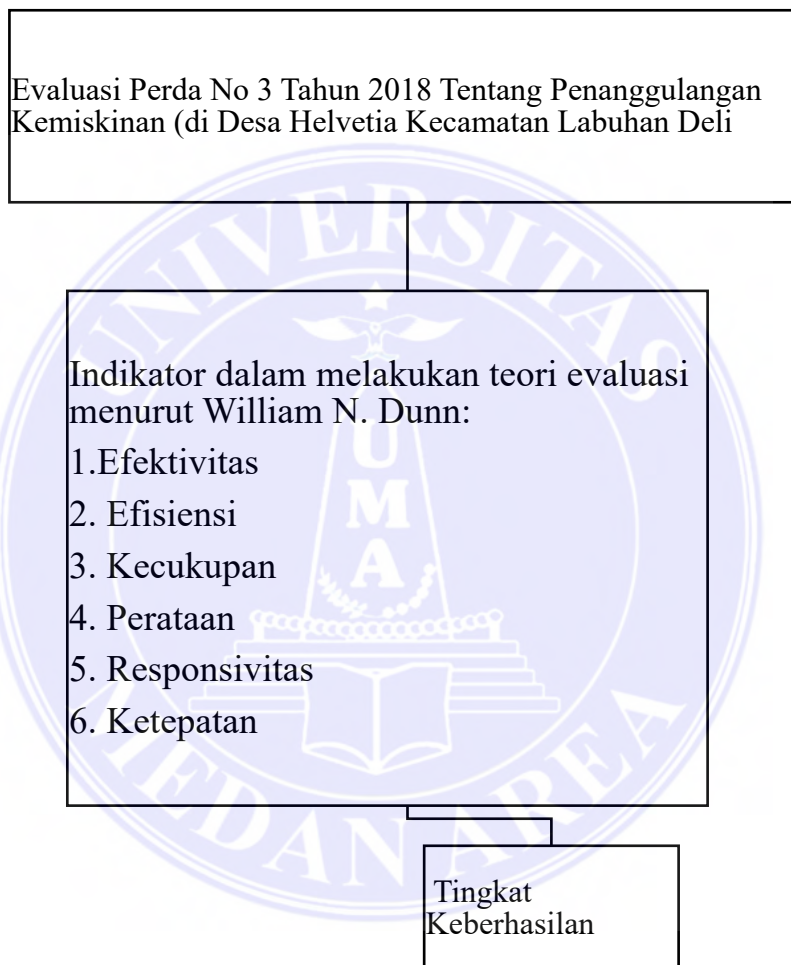
Pada penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn (Nugroho, 2009:671) menjelaskan mengenai indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yakni sebagai berikut:

- a. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. William N. Dunn menyatakan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat)

yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter. (Dunn, 2003:429).

- b. Efisiensi, akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimal sehingga suatu tujuan akan tercapai. William N. Dunn berpendapat bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
- c. Kecukupan, dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengatakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430).
- d. Perataan, William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434).
- e. Responsivitas, Menurut William N. Dunn responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437).
- f. Ketepatan, mengaju pada nilai-nilai dari tujuan suatu program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut, William N.

Dunn mengatakan bahwa kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang merupakan suatu metode penelitian yang memperlihatkan karakteristik populasi atau fenomena yang tengah diteliti. Metode penelitian ini memfokuskan pada peristiwa atau fenomena yang terjadi.

3.2 Lokasi Waktu Penelitian

Untuk penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Helvetia, Kecamatan Deli Serdang. Penelitian ini dilakukan sejak judul skripsi disetujui yaitu pada bulan September 2022. Adapun tahap-tahap dari kegiatan penelitian yang dipaparkan sebagaimana dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	2022					2023	2024	2025
		Sep	Okt	Sep	Okt	Des	Jan	Sep	
1	Pengajuan Proposal								
2	Penyusunan Proposal								
3	Seminar Proposal								
4	Perbaikan Proposal								
5	Penelitian								
6	Penyusunan Skripsi								
7	Seminar								

	Hasil							
8	Perbaikan Skripsi							
9	Sidang Meja Hijau							

Informan penelitian merupakan narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu menjabarkan mengenai topik penelitian yang diangkat, (Sugiyono : 2010:45).

Menurut Hendarso (Suyanto, 2005 : 171-172) informan penelitian ada tiga macam yaitu:

1. Informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang memiliki peran penting dalam mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Helevtia (Bapak Agus Salim).
2. Informan utama atau umum (*general informan*), adalah peran seseorang yang memiliki informasi secara menyeluruh dan terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti yaitu Sekretaris Desa (Bapak Komaruddin) dan Kaur Keuangan (Ibu Sri Noviyani).
3. Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti yaitu masyarakat miskin (Ibu Lecemi, Ibu Siti Aminah, dan Ibu Anggi).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015 : 222) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Jenis - jenis teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan cara untuk mendapatkan informasi yang jelas melalui pengamatan panca indra dan merasakan maupun memahami suatu objek yang diteliti. Menurut Nasution 1998 dalam Sugiyono (2015:223) “Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Dimana sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui pengamatan secara langsung ke objek penelitian”.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan sebuah informasi yang tepat dan akurat. Menurut Esterberg 2002 dalam Sugiyono (2015:231) “Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu”.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:239) “Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menyediakan dokumen

- dokumen, dimana dokumen - dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya - karya monumental dari seseorang”. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Menurut Burhan Bungin dalam Imam Gunawan (2015:176) “Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis”.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015: 369-374) Aktivitas dalam analisis data meliputi :

1 Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah salah satu proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal –hal yang pokok, memfokuskan pada hal–hal yang penting, dicari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu.

2 Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data adalah salah satu proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya.

penyajian data biasanya dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya.

3 Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing /Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut *miles and Huberman* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penerapan Peraturan daerah kabupaten deli serdang kabupaten deli serdang (Perda) Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Desa helvetia kecamatan labuhan deli masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan utama terletak pada kurangnya komunikasi dalam memberikan pemahaman terkait dampak dari kemiskinan itu sendiri secara yang optimal, serta lemahnya koordinasi antarunit pelaksana kebijakan dengan masyarakat, sehingga program penanggulangan kemiskinan tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Faktor penghambat tersebut antara lain komunikasi yang tidak efektif antara pemerintah dan masyarakat, yang mengakibatkan rendahnya pemahaman publik serta minimnya partisipasi dalam evaluasi kebijakan. Selain itu, pelatihan literasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan data masyarakat miskin juga belum maksimal, sehingga masyarakat tidak dapat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan. Akibatnya, upaya penanggulangan kemiskinan melalui Perda ini belum terlaksana secara efektif. Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Desa helvetia Kecamatan Labuhan Deli dianalisis melalui enam dimensi evaluasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas

Berdasarkan temuan penelitian, program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Desa helvetia kecamatan labuhan deli telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat miskin, terutama dalam bentuk bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Bantuan seperti BLT, sembako, serta subsidi pendidikan cukup membantu kebutuhan dasar warga. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena belum sepenuhnya mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Hambatan pendataan dan pelatihan membuat hasil kebijakan belum maksimal.

2. Efisiensi

Dari sisi efisiensi, pemerintah desa sudah berupaya menggunakan anggaran secara terarah dan transparan melalui musyawarah desa serta pelaporan terbuka. Hal ini menimbulkan kesan bahwa sumber daya sudah dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi akar persoalan kemiskinan.

3. Kecukupan

Dilihat dari kecukupan, masyarakat menilai kebijakan ini cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi belum memadai untuk menjawab persoalan mendasar kemiskinan. Program pemberdayaan ekonomi masih minim dan bersifat parsial, sehingga efek jangka panjang terhadap peningkatan kemandirian warga belum signifikan.

4. Perataan

Aspek pemerataan menunjukkan adanya kemajuan dalam distribusi bantuan karena lebih banyak warga miskin yang terjangkau. Namun, masalah ketidakmerataan masih terjadi, seperti adanya warga yang sebenarnya mampu tetapi masih menerima bantuan, sementara yang benar-benar miskin kadang terlewat. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dan menuntut perbaikan data yang lebih akurat.

5. Responsivitas

Masyarakat menilai aparat desa cukup responsif dalam menanggapi keluhan, terutama terkait pendataan penerima bantuan dan distribusi yang tidak tepat sasaran. Aparat desa juga melakukan verifikasi ulang melalui RT/RW.

6. Ketepatan

Dari dimensi ketepatan, evaluasi Perda No. 3 Tahun 2018 relevan dengan kebutuhan masyarakat karena fokus pada pengentasan kemiskinan. Program bantuan dasar dirasakan bermanfaat, dan program pemberdayaan yang mulai dijalankan memberi nilai positif. Namun, ketepatan kebijakan belum optimal karena masih ada kesenjangan antara tujuan perda (pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan) dengan pelaksanaannya yang lebih dominan pada bantuan jangka pendek.

5.2 Saran

Agar evaluasi Peraturan daerah kabupaten deli serdang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Desa helvetia kecamatan labuhan deli dapat berjalan lebih optimal, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.

1. Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas komunikasi dan sosialisasi kebijakan, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan, mekanisme, serta manfaat program penanggulangan kemiskinan. Kedua, dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif antar lembaga pelaksana, baik di tingkat desa maupun kabupaten, agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesenjangan dalam evaluasi program.
2. Kedua, partisipasi aktif masyarakat harus didorong melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan warga sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program. Hal ini akan memperkuat rasa memiliki dan meningkatkan efektivitas kebijakan.
3. Ketiga, pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan serta melakukan penyesuaian program agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat miskin di Kecamatan Desa helvetia kecamatan labuhan deli.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Aunurrahman. (2013). *Belajar dan Pengajaran*. Bandung : Alfabeta.
- Bagong, Suyanto. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana Prenanda Media.
- Bagir Manan. (1995). *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung : LPPM Universitas Bandung.
- Dunn, William N. *Pengantar analisis kebijakan publik*. 2017.
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Maria Farida Indrati S. (2007). *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muh Fiyal Akbar dan Widya Kurniasi Mohi. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan*. Gorontalo : Ideas Publishing.
- Nurhadi. (2007). *Membaca Cepat dan Efektif*. Malang : Sinar Batu Algesindo.
- Nurhadi. (2007). *Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta : Media Wacana.
- Sahya Anggara. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung : CV.Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Weiss, C.H. (1998). *Evaluation : Methods for Studying Programs and Policies*. Upper Sadle River,NJ : Prentice Hall.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Rajawali Press.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2019). The advocacy coalition framework: Innovations and clarifications. In *Theories of the policy process, second edition* (pp. 189-220). Routledge.
- Hornby, A. S. "OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY OF CURRENT ENGLISH." (2016).

SKRIPSI:

Nuraida, Budiman Rusli, Sintaningrum, Mudiyati Rahmatunnisa, 2019. ' Evaluasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Subang'.

Skripsi Bandung; Fisip Universitas Padjajaran Bandung.

Sirajul Huda, M. Uhaid As'ad, Decky Kuncoro, 2021 ' Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kota Banjarbaru' .

Skripsi Banjarmasin: Fisip Universitas Singaperbangsa Karawang.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang No 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No 3 Tahun

2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan berikut dibawah ini :

Pasal 1	1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi. 3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang. 4. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi. 5. Kemiskinan adalah suatu kondisi social ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. 6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga. 7. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang dan memili Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) kabupaten Deli Serdang. 8. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinegris dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
---------	--

	9. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 10. Organisasi Perangkat Daerah yang melanjutkan disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Sedang sebagai unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten. 12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten. 13. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusun rancangan kebijakan pembangunan Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD. 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Kabupaten.
Pasal 2	Pengaturan penanggulangan kemiskinan diwujudkan dengan berasaskan : - Partisipatif. - Transparansi. - Akuntabilitas. - Keadilan. - Berkelanjutan.

Pasal 3	Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
Pasal 4	Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk: - Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin. - Memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan public yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar. - Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. - Menurunkan jumlah warga miskin.
Pasal 5	Setap warga miskin berhak mendapatkan kemudahan akses fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain: - Terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang. - Pelayanan Kesehatan. - Pelayanan Pendidikan. - Pekerjaan dan berusaha. - Terpenuhinya kebutuhan perumahan. - Terpenuhinya kebutuhan sir bersih dan sanitasi yang baik. - Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. - Mendapatkan perlindungan sosial dalam mengembangkan sosial diri.
Pasal 6	Setap warga miskin berhak mendapatkan kemudahan akses fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain: - Terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang. - Pelayanan Kesehatan. - Pelayanan Pendidikan. - Pekerjaan dan berusaha. - Terpenuhinya kebutuhan perumahan. - Terpenuhinya kebutuhan sir bersih dan sanitasi yang baik.

	g. Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. h. Mendapatkan perlindungan sosial dalam mengembangkan sosial diri.
Pasal 7	1. Pemerintah Daerah berkewajiban: a. Mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. b. Menyusun dan merealisasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. 2. Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah. 3. Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. 4. Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.
Pasal 8	Masyarakat dapat berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.
Pasal 9	Pengusaha/dunia usaha di daerah dapat: a. Turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin melalui mekanisme yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. b. Berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.
Pasal 10	1. Identifikasi Daerah melaksanakan tahapan kegiatan penanggulangan kemiskinan. 2. Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. Identifikasi. b. Penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan.

	c. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
Pasal 11	- Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui: - Penentuan kriteria warga miskin. - Pengkajian data kemiskinan. - Validasi dan pemutakhiran data. - Penetapan warga miskin. - Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kriteria warga miskin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 12	- Untuk memperoleh data yang akurat, Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun. - Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan dan akuntabel. - Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan dilakukan uji public dari tingkat desa sampai kabupaten untuk memperoleh masukan dari masyarakat. - Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dikelola dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan.
Pasal 13	Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

Lampiran 2. Dokumentasi wawancara



